



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan Perwakilan kelompok (*Class Action*), dalam pemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **NETRI**
NIK KTP : 1306024609550001
Tempat/Tgl lahir : Matur, 6 September 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku : Tanjung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pulau Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
2. Nama : **SUARDI CHAN**
NIK KTP : 1306021008380001
Tempat/Tgl lahir : Lubuk Basung/ 10 Agustus 1938
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Suku : Chaniago
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Lubuk Mangindo Jorong III Sangkir Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam
3. Nama : **SYAHRIEL**
NIK KTP : 1306020101480001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Titisan Tunggang, 1 Januari 1949

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Suku : Koto

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai jariang Nagari Lubuk

Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

adalah Perwakilan **KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA** dengan 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK) telah memilih domisili di Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan

1. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Agam di Lubuk Basung;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Ardyan, S.H., M.H.,;
- 2) Rianda Sepriasa, S.H., M.H.,;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HUK/1/2018 tanggal 28 September 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 dengan nomor register 100/SK/PDT/2018/PN Lbb selanjutnya disebut sebagai

..... **Tergugat I;**

2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam di Lubuk Basung;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sufarmi, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
- 2) Glanovix Adryzeb Z, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
- 3) Ikhwan Fajri, S.St., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;
- 4) RONI, S.H., staf Analis Permohonan Hak dan Pendaftara Tanah;

Dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Jl. Jendral Sudirman Padang Baru Timur Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1510.1/13.06.600/IX/2018, tanggal 26 September 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor register 101/SK/PDT/2018/PN Lbb selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **PT. KARYA AGUNG MEGAH UTAMA (PT. KAMU), Jl. Lintas Lubuk Basung Pasaman, Sungai Jariang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) Asrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum;
- 2) Syamsirudin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum;
- 3) Azhari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum;

Kesemuanya berkantor dan beralamat di **KANTOR ASRIZAL, S.H. dan Rekan,** beralamat di Jl. S. Parman No. 115 Ulak Karang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 dengan nomor register nomor 98/SK/PDT/2018/PN Lbb selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 12 September 2018 dalam Register Nomor 20/PDT.G/2018/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN MENGENAI DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa sebelum **PARA PENGGUGAT** Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) menjelaskan tentang kedudukan, kepentingan hukum, fakta hukum dan duduk perkaranya, maka terlebih dahulu menjelaskan bahwa diantara Wakil Kelompok Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompok **PARA PENGGUGAT** berjumlah 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK), terdapat kesamaan fakta, penderitaan, kerugian serta dasar hukum dimana Wakil Kelompok Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompok **PARA PENGGUGAT** sejak 30 tahun yang lalu. Pada akhir tahun 1987 / awal 1988 **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 3** telah bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi mengambil alih secara paksa tanah garapan Wakil Kelompok Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompok **PARA PENGGUGAT**. Tanah tersebut terletak di Pua Data Jorong Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan luas 400 ha. Akibat perbuatan secara paksa ini Wakil Kelompok Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompok **PARA PENGGUGAT** telah kehilangan mata pencaharian dan menderita kerugian sebesar **Rp. 164.884.565.000 + Rp. 100.000.000.000 + Rp. 100.000.000.000 = Rp. 364.884.565.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**.

Halaman 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUDUKAN WAKIL KELAS DAN DASAR HUKUM

2. Bahwa jumlah anggota Kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila GUGATAN dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu GUGATAN dengan demikian jumlah Kelompok dan Wakil Kelompok GUGATAN ini sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK) telah memenuhi persyaratan. (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (a).
3. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok dengan anggota Kelompoknya, yakni :
 - a. Melalui **H. CHAIRANI ALI** (Pengurus **Kelompok Tani Jaya Bersama**) memperoleh izin untuk menggarap/mengolah tanah bekas Erfpacht Verponding 216 dari Mr. Soetan Muhammad Rasyid selaku Residen Sumatera Tengah pada waktu itu. Surat izin dibuat di atas segel tanggal 12 Januari 1948;
 - b. Bahwa sebagai pemegang izin penggarap/pengolah tanah bekas Erfpacht Verponding 216, H. Chairani Ali mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pendaftaran Tanah di Bukittinggi. Setelah melalui proses akhirnya keluarlah Surat Keterangan Nomor 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Agam **KAMARUDDIN** selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II Agam.
 - c. Pada sekitar akhir tahun 1987/ awal 1988, oleh **TERGUGAT 1, PARA PENGGUGAT** dianggap sebagai penggarap liar, dengan dalih itu kemudian **TERGUGAT 3** bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi mengambil alih secara paksa tanah garapan **PARA PENGGUGAT**, yang terletak di daerah Pua Data Jorong Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 400 ha, hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk **TERGUGAT 3** Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tanggal 9 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT 2**.

d. HGU Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tanggal 9 Juni 1990 berada dalam lokasi kebun yang telah digarap sejak tahun 1948 oleh **H. CHAIRANI ALI** lokasi tersebut berada di atas tanah Erfpacht Verponding 216.

e. Akibat perbuatan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3**, dengan menggunakan kesewenang-wenangan menjadikan **PARA PENGGUGAT** telah kehilangan mata pencaharian dan menderita kerugian.

4. Wakil Kelompok **NETRI, SUARDI CHAN, SYAHRIEL**, sebagai **PARA PENGGUGAT**, memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakili (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c)), dengan penunjukan dari anggota kelompok berdasarkan surat pernyataan (terlampir), dengan jumlah keseluruhan anggota Kelompok 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK).

5. Identitas lengkap dan jelas Wakil Kelompok, untuk hal persyaratan ini, **PENGGUGAT** telah dipenuhi oleh Wakil Kelompok, yakni :

- 1) **NETRI**, Ketua Perwakilan Kelompok Tani Jaya Bersama.
- 2) **SUARDI CHAN**, Anggota lama Kelompok Tani Jaya Bersama.
- 3) **SYAHRIEL**, Anggota kelompok Tani Jaya Bersama.

KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2002 tentang **GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA** adalah suatu tata-cara pengajuan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok 3 (tiga) orang, yaitu: **NETRI, SUARDI CHAN, SYAHRIEL** mengajukan Gugatan untuk diri atau diri sendiri dan sekaligus mewakili

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK), **PARA PENGGUGAT** adalah pengurus lanjutan dari Kelompok Tani Jaya Bersama yang turun-temurun.

7. Bahwa pada pokoknya **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kesewenang-wenangan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3**, sehingga tanah bekas Erfpacht Verponding 216 yang diperoleh izin pengelolaan pada tanggal 12 Januari 1948 dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah di Bukittinggi, akhirnya diberikan Surat Keterangan Nomor 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972, akan tetapi kemudian beralih menjadi HGU Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tanggal 9 Juni 1990 untuk **TERGUGAT 3**.
8. Bahwa akibat kesewenang-wenangan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3**, yang telah merampas hak masyarakat yang tergabung oleh kelompok **PARA PENGGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** menderita kerugian dengan rincian:
 - 1) Kerugian Material 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK) sebesar **Rp. 164.884.565.000 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** dan untuk anggota yang belum diketahui keberadaannya sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)**;
 - 2) Kerugian Immaterial sebagai bentuk kerugian anggota kelompok tani yang telah dirampas haknya secara sewenang-wenang dengan cara paksa dan telah mengalami trauma yang berkepanjangan yang tidak terkira dan sulit dihitung, dan apabila dinilai secara immateriil serta demi memberikan kepastian hukum sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)**.

Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan sebesar total **Rp. 164.884.565.000 + Rp. 100.000.000.000 + Rp. 100.000.000.000 = Rp. 364.884.565.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).**

Perbuatan para **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3** sudah sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. (vide pasal 1365 KUH Perdata).

9. Bahwa untuk anggota yang belum diketahui keberadaannya, PARA **PENGGUGAT** telah pula melakukan upaya untuk memberitahukan hak-hak nya dengan membuatkan pengumuman pada media cetak Harian Padang Ekspres pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan Rabu tanggal 25 Juli 2018 dengan pemberitahuan yang berbunyi "Diberitahukan kepada anggota kelompok tani Jaya Bersama Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan nama-nama dibawah ini yang pernah menggarap lahan pada tahun 1975 sampai dengan 1988 untuk dapat melaporkan diri kepada pengurus", dengan demikian nantinya apabila dalam gugatan *a quod*ikabulkan, maka hak-haknya akan diketahui dan diberikan sesuai peruntukannya.
10. Bahwa seterusnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PENGGUGAT** berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 huruf a dan b PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi.

FAKTA HUKUM DAN DUDUK PERKARANYA

11. Bahwa cikal bakal Kelompok Tani Jaya Bersama dipelopori dan dipimpin oleh **H. CHAIRANI ALI** (lahir di Air Santok Nagari IV Koto Kabupaten Padang Pariaman tahun 1895), ia seorang ulama berpengaruh anti penjajahan di Pariaman, sewaktu hebatnya tekanan dari penjajahan Belanda, **H. CHAIRANI ALI** hijrah/pindah ke Lubuk Basung. Di Lubuk Basung di samping berdakwah **H. CHAIRANI ALI** membentuk organisasi bernama Persatuan Dagang Tani (PDT). Untuk mengembangkan

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi ini **H. CHAIRANI ALI** kemudian menghubungi **Mr. SOETAN MUHAMMAD RASYID** selaku Residen Sumatera Tengah pada waktu itu untuk dapat mengelola hutan cadangan bekas Erfpacht Verponding 216, kemudian diberi izin untuk menggarap/mengolah tanah, berdasarkan surat izin dibuat di atas segel tanggal **12 Januari 1948**. Luas tanah yang diizinkan untuk menggarap/mengolah tanah seluas 2 (dua) km persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Bukit **BAGINDO KAJO**

Sebelah Selatan dengan Batang Lolo

Sebelah Timur dengan Jalan Padang Kaciak

Sebelah Barat dengan kebun Sungai Aur kepunyaan **NV. HVA**

Di samping surat izin mengolah tanah tersebut, **H. CHAIRANI ALI** sebelumnya juga pernah mendapat surat keterangan di atas segel untuk mengolah tanah di Lubuk Panjang Pudung Lembah Bawan tertanggal 4 Maret 1942 yang ditandatangani oleh **DATUK SARDEO** dan Ninik Mamak Lembah Bawan Kewalian III Koto Kecamatan Lubuk Basung.

12. Bahwa surat-surat sebagaimana angka 11 tersebut di atas telah dilaporkan diambil/ dibeslag orang di rumahnya tanggal 25 April 1960 sekitar pukul 10.00 WSU. Orang yang mengambil/ membeslag mengaku sebagai rezim Soekarno. Laporan Polisi/laporan kehilangan tersebut dibuat pada tanggal 27 April 1960 dalam bentuk **BERITA ATJARA** yang ditandatangani oleh **NASRUDDIN** Kepala Polisi Wilayah Lubuk Basung, diketahui oleh Asisten Wedana Lubuk Basung dan Bupati Kabupaten Agam, hal ini diketahui berdasarkan **BERITA ATJARA** laporan Kepolisian tanggal 27 April 1960 dan Surat Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama tanggal 9 September 1988 Nomor 12/I-2/JB/Lbs-88;
13. Bahwa dengan surat izin tersebut **H. CHAIRANI ALI**, selaku Ketua PDT bersama anggota masyarakat, membuka hutan cadangan bekas Erfpacht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding 216 hingga menjadi lahan pertanian dengan teknologi sederhana pada saat itu. Surat izin tersebut ditindaklanjuti pula dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 15/1972 tanggal 6 Juni 1972 pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Pada Tahun 1972. Selanjutnya keberadaan penggarapan tanah tersebut juga diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah TK II Agam (**KAMARUDDIN**) selaku Ketua Panitia Landreform Daerah TK II Agam dengan surat Keterangan Nomor: 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972, dan setelah surat tersebut terbit, pada tanggal 23 Mei 1973 **H. CHAIRANI ALI** meninggal dunia, dan keterangan nomor 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972 itu sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh Ketua Panitia Landreform.

14. Bahwa setelah itu pada tahun 1975 PDT melalui pengurusnya membentuk Koperasi Tani/Koperasi Tani Muslimin. Koperasi Tani dibentuk pada tanggal 23 November 1975. Selanjutnya dalam Rapat Anggota Koperasi Tani tanggal 24 Desember 1975 dan saran dari berbagai pihak disepakati untuk di rubah menjadi **KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA**. Nama Kelompok Tani Jaya Bersama diresmikan tanggal 17 Juli 1976 oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam (**MANSOER THAIB**), dan di hadiri oleh ninik mamak (buya) tokoh masyarakat serta pejabat lainnya di lokasi tanah garapan di Pua Data Jorong Sungai Jaring Lubuk Basung. Kelompok Tani Jaya Bersama berkedudukan di Lubuk Basung dan merupakan suatu badan/organisasi yang melanjutkan usaha Persatuan Dagang Tani yang dipelopori dan dipimpin oleh **H. CHAIRANI ALI**.
15. Bahwa terhadap tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah TK II Agam (**KAMARUDDIN**) selaku Ketua Panitia Landreform Daerah TK II Agam, oleh Kelompok Tani Jaya Bersama dilakukan pembagian sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Seluas 100 Ha diperuntukkan sebagai usaha kolektif;
 - b. Seluas 300 Ha disediakan untuk pribadi-pribadi para anggota.
16. Bahwa sejak tahun 1948 sampai akhir tahun 1987 dari yang namanya Persatuan Dagang Tani dan Koperasi Tani/Koperasi Tani Muslimin, Kelompok Tani Jaya Bersama telah menggarap tanah bekas Erfpacht Verponding 216 dengan rasa aman. Kelompok Tani Jaya Bersama juga pernah dipercaya sebagai penyalur bahan pertanian oleh pemerintah. Pada bulan Februari 1976 juga pernah minta bantuan bibit cengkeh ke Dirjen Perkebunan untuk di tanam sendiri, berdasarkan Surat Dirjen Perkebunan Tanggal 16 Februari 1976 Nomor 3119/Tt-76.
17. Pada akhir tahun 1987 beredar informasi di lingkungan anggota Kelompok Tani Jaya Bersama ada perusahaan besar (kemudian diketahui perusahaan dimaksud adalah **TERGUGAT 3**) akan membuka usaha perkebunan coklat di Sungai Aur (walau pada kenyataannya yang ditanam adalah kelapa sawit). Awalnya informasi tersebut direspons positif oleh Kelompok Tani Jaya Bersama dengan menawarkan diri menjadi mitra atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Penawaran untuk bekerja sama disampaikan lebih dari 1 kali namun tidak ada tanggapan. Dengan dalih yang lebih berhak atas lahan Kelompok Tani Jaya Bersama adalah **TERGUGAT 3**. Dan dengan sewenang-wenang **TERGUGAT 3** bekerja sama dengan oknum aparat melakukan perampasan kebun dan sawah milik anggota Kelompok Tani Jaya Bersama dengan cara dihancurkan dan diratakan dengan tanah menggunakan alat berat dengan pengawalan aparat keamanan yang bersenjata.
18. Bahwa kejadian pada angka 17 yang tidak manusiawi ini dilaporkan kepada **TERGUGAT 1** waktu itu Bupati **M. NUR SYAFEI**, akan tetapi bukan perlindungan yang diperoleh, malahan **TERGUGAT 1** telah menyerahkan lahan bekas Erfpacht Verponding 216 yang dikelola **PARA PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tertanggal 9 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT 2** untuk **TERGUGAT 3**. HGU Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 ternyata berada dalam lokasi tanah Erfpacht Verponding 216 seluas 2 (dua) KM Persegi yang telah digarap oleh **H. CHAIRANI ALI** sejak tahun 1948, dan lokasi yang diberikan kepada **TERGUGAT 3** berada dalam lokasi Kelompok Tani Jaya Bersama SK Bupati Panitya Landreform nomor 3370/SK/72.

19. Bahwa terhadap kejadian angka 17, **PARA PENGGUGAT** dengan *itikad baik* telah sering menyampaikan aspirasi ke DPRD Agam dan menulis surat ke berbagai pihak untuk minta penyelesaian kasus ini, dan menyampaikan tindakan **TERGUGAT 3** yang tidak manusiawi terhadap tanah garapan **PARA PENGGUGAT** dan mohon penyelesaian secara adil sesuai aturan. **PARA PENGGUGAT** telah mengirim surat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

- a) Tanggal 31 Januari 1988 nomor 01/ist/1/88 kepada Bupati Agam perihal pandangan Kelompok Tani Jaya Bersama sehubungan dengan rencana perkebunan coklat di Sungai Aur kelurahan Sei Jariang.
- b) Tanggal 17 Maret 1988 nomor 03/ist/KTJB/88 Kepada Bupati Agam perihal susulan.
- c) Tanggal 17 Juni 1988 nomor 06/l.ist/JB/Lbs-88 kepada Gubernur Sumatra Barat perihal pengaduan atas penggarapan tanah garapan Kelompok Tani Jaya Bersama oleh **PT. KAMU**.
- d) Tanggal 25 Juni 1988 nomor 07/l-2/JB./Lbs-88 kepada Pimpinan **PT. KAMU** perihal keberatan atas penggarapan **PT. KAMU** atas tanah garapan Kelompok Tani Jaya Bersama di Sungai Aur Kelurahan Sungai Jaring Lubuk Basung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tanggal 14 Agustus 1988 nomor 09/I-ist/JB/PM/Lbs-88 kepada Gubernur Sumatra Barat perihal mohon penyelesaian segera masalah tanah rakyat yang diambil paksa oleh perusahaan-perusahaan swasta di Lubuk Basung.
 - f) Tanggal 9 September 1988 nomor 12/I-2/JB/Lbs-88 kepada Gubernur Sumatra Barat perihal penjelasan hubungan antara Kelompok Tani Jaya Bersama dengan almarhum **H. CHAIRANI ALI**.
 - g) Tanggal 21 November 1988 nomor 13/I-4/JB.-1988 kepada Gubernur Sumatra Barat perihal langkah menanggulangi kemungkinan timbulnya bahaya kelaparan akibat ulah perlakuan **PT. KAMU**.
 - h) Tanggal 11 Juli 1989 nomor 01/I-4/JJB/Lbs-89 kepada Bupati Agam perihal mohon penyelesaian masalah tanah garapan/tanaman yang dimusnahkan **PT. KAMU**.
 - i) Tanggal 21 November 1989 nomor 02/I-4/Lbs-1989 kepada Wakil Presiden RI perihal mohon perlindungan hukum dan penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - j) Tanggal 17 Desember 1990 nomor 11/I-4/JB/Lbs-1990 kepada Bupati Agam, Ketua DPRD Agam, Gubernur Sumatra Barat, Ketua DPRD Sumatra Barat perihal mohon pemulihan hak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - k) Tanggal 22 Desember 1990 nomor 12/I-4/JB/Lbs-1990 kepada Gubernur Sumatra Barat perihal mohon keadilan.
 - l) Tanggal 9 April 1996 nomor 01/I-JB/96 perihal mohon penyelesaian cara kekeluargaan masalah tanah pertanian **KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA** Lubuk Basung di Pua Data (Sei. Aur) Kelurahan Sei. Jaring yang diambil paksa oleh **PT. KAMU**.
20. Bahwa atas surat yang **PARA PENGGUGAT** kirimkan, ada yang dibalas langsung dan ada dalam bentuk tembusan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 26 April 1988 nomor 521.53/282/pessd-88 dari DPRD Agam perihal tanah garapan Kelompok Tani Jaya Bersama di Sungai Aur Kelurahan Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung.
- b. Tanggal 30 Juli 1988 nomor 690/VII/Bappeda/Ag-88 dari Bupati Agam perihal laporan lanjutan masalah lahan yang dicadangkan untuk **PT. KAMU** di Padang Mardani dan Sungai Aur, Kecamatan Lubuk Basung.
- c. Tanggal 27 Agustus 1988 nomor 525.29/4790/Prod-88 dari Gubernur Sumatra Barat perihal pembebasan tanah eks erfpacht di Padang Mardani untuk **PT. KAMU** di Daerah Tingkat II Agam.
- d. Tanggal 20 Februari 1991 nomor 14/SEKBANG/2/91 dari Sekretariat Negara RI perihal pengambilan tanah rakyat oleh **PT. KAMU** dan PT. Inang Sari di Lubuk Basung (Sumatra Barat).
- e. Tanggal 15 Agustus 2000 nomor 100/603/Tapem-2000 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Agam perihal penyelesaian permasalahan.

Dari semua surat-surat balasan yang **PARA PENGUGAT** terima, seluruhnya cenderung memberikan angin segar dan positif walaupun belum ada yang dapat menyelesaikan masalah. Kecuali surat **TERGUGAT 1** tanggal 30 Juli nomor 690/VII/Bappeda/Ag-88 perihal laporan lanjutan masalah lahan yang dicadangkan untuk **PT. KAMU** di Padang Mardani dan Sungai Aur Kecamatan Lubuk Basung, isinya sangat menyakitkan dan tidak beradab. **TERGUGAT 1** (Bupati Agam **M. NUR SYAFELI**) menuduh anggota Kelompok Tani Jaya Bersama adalah Kelompok tani liar dan penggarap liar.

21. Bahwa, oleh karena berlarut-larutnya penyelesaian perampasan tanah lahan bekas Erfpacht Verponding 216 yang dikelola **PARA PENGUGAT** dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tertanggal 9 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT 2** untuk **TERGUGAT 3**. Dan mengingat banyaknya anggota

Halaman 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

22. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, yaitu **Prof. Dr. PRODJODIKORO WIRJONO, SH** dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum, maka suatu perbuatan melawan Hukum pada pokoknya dapat diklasifikasikan “Perbuatan Melawan Hukum” oleh Penguasa dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melanggar Hak subyektif orang lain tindakan/perbuatan yang di kualifikasikan sebagai melanggar hak orang lain, adalah tindakan/perbuatan – perbuatan;
- b. Melanggar Hak Subyektif orang lain tindakan / perbuatan Penguasa yang kualifikasi sebagai melanggar hak subyektif orang lain, adalah tindakan/perbuatan – perbuatan: a. Tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain, b. Melanggar norma kepastasan dalam Pemerintahan, c. Menyebabkan orang lain mati / cedera karena ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati, d. Memberikan Ganti Rugi yang lebih rendah dari harga sepatasnya.
- c. Lalai melaksanakan kewajiban. Penguasa lalai melaksanakan kewajibannya apabila: a. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya, b. Tidak melakukan pengamanan / tidak memberi tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau Barang Tidak / kurang mengindahkan hak milik orang lain.

23. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 15/1972 tanggal 6 Djuni 1972 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Pada Tahun 1972, dan Surat Keterangan Nomor: 3370/SK/72 tanggal 16 Juni 1972 yang ditandatangani



Bupati Kepala Daerah TK II Agam (**KAMARUDDIN**) selaku Ketua Panitia Landreform Daerah TK II Agam, akan tetapi keberadaannya surat tersebut diabaikan oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2**, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tertanggal 9 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT 2** untuk **TERGUGAT 3**.

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama. Jadi Pasal ini hendak berbicara tentang pembuktian hak lama dari seorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya. Isi Pasal ini secara lengkap sebagai berikut: Pasal 24

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;



- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa **PARA PENGGUGAT**, telah menguasai lahan bekas Erfpacht Verponding 216 sejak tahun 1948, dan 40 tahun kemudian diambil dengan sewenang-wenang oleh **TERGUGAT 3**, dengan izin dan persetujuan oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2**, sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tertanggal 9 Juni 1990.

24. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah melanggar hak subjektif **PARAPENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

25. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah melanggar hak subjektif **PARAPENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak warga sebagai berikut:

PASAL 9

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, bahagia, sejahtera lahir dan
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

26. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah melanggar hak Subjektif **PARAPENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2005



tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB: “Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah.

27. **PARA TERGUGAT** telah melanggar prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yakni telah melalaikan dan mengabaikan kepastian, sehingga melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*). **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3** juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya berupa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, antara lain:

1. Melanggar Prinsip Kepastian Hukum, Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan **PARA TERGUGAT** merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Bahwa **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3** telah tidak bertindak sesuai kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (*Fair Play*) “Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (*Open Principle*) dan transparan, dengan pengertian bahwa masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini terlanggar dengan adanya kebohongan yang mengesampingkan keberadaan masyarakat penggarap lahan yang telah memperoleh izin”.
3. Melanggar Prinsip Kepantasan dan Kewajaran. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/ pejabat administrasi hendaknya dilakukan



dalam batas-batas kepatutan, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan lingkungannya.

4. Melanggar Prinsip Pertanggung jawaban Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/ pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan hukum serta fakta-fakta hukum seperti telah diuraikan di atas maka terang dan jelas atas perbuatan **PARA TERGUGAT** yang melawan hukum sebagaimana di kemukakan di atas, maka **PARA TERGUGAT** sudah pantas dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

SITA JAMINAN

28. Bahwa guna menjamin gugatan **PARA PENGUGAT** agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** serta **TERGUGAT 3** dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** akan memindah tangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka **PARA PENGUGAT** mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset) **TERGUGAT 3** sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tertanggal 9 Juni 1990.

KERUGIAN PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan kedudukan, kepentingan hukum serta fakta-fakta hukum, maka **PARA PENGGUGAT** menderita kerugian, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kebun Kolektif seluas \pm 100 ha

Nama-nama identitas anggota yang aktif menggarap lahan kolektif:

1. Netri / L. St. Nurdin (Alm)
2. Netri/ Saimar (Alm)
3. Asmi Kasim/ Firdaus S.H. (Alm)
4. Asmi Kasim
5. Fawzi Nurdin/ N. H. Dt. Tan Mangindo (Alm)
6. M. N. St. Pamuncak
7. Medrial/ Upik (Alm)
8. Aldi Syafrianto/ Sabirin St. Lelo Kayo (Alm)
9. Suardi Can
10. M. Adan
11. Syahriel/ Nazaruddin B.A. (Alm)
12. Syahriel
13. Yarmi/ Nurut St. Pono (Alm)
14. Asri Anwar
15. Zainal/ A. St. Taher (Alm)
16. Rahmat Sumardi/ Sumiarti (Almh)
17. Maharni/ Nurijam (Alm)
18. Maharni/ B. Sidi Sutan (Alm)
19. Nurhayati/ Musi St. Zainal (Alm)
20. Ifit Dwiva Putra/ Badaruddin (Alm)
21. Syofyan
22. Musnawar Dt. Singo Marajo

Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Rosni/ G. Sidi Bandaro (Alm)

24. Rostam Oros St. Putih

25. Busmar (Ladang)

26. Asridang

Nama dan data anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yang belum diketahui keberadaannya menggarap lahan kolektif:

1. Ir. Lukman
2. H. Johar Arifin
3. Hasan Yunus
4. H. B. Dt. Seri Maharajo
5. Hr. St. Pamenan
6. Martalius
7. Kamar Bakhtiar
8. Alinar
9. Zuherlis
10. D. St. Sinaro
11. Rami
12. T. St. Majo Kayo
13. Sidi Ilyas
14. Asun
15. Alus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbandingan harga yang dijadikan dasar kerugian yang diajukan yakni harga rempah-rempah dan hasil kebun di pasar tradisional Lubuk Basung Kabupaten Agam sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
4	Pala		± 5 Kg/Btg	80.000 /Kg	Rp. 400.000
5	Pinang		± 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
6	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
7	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
8	Gandarmungu		± 0,25 Kg/Btg	45.000 /Kg	Rp. 11.250
9	Kayu Meranti		± 5 M³/Btg	5.000.000 /M³	Rp. 25.000.000
10	Sawah	2x /Thn	± 2.400 Ltr/Ha	10.000 /Ltr	Rp. 48.000.000
11	Kayu Surian		± 5 M³/Btg	5.000.000 /M³	Rp. 25.000.000
12	Kunyit		± 5 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 67.500
13	Serai				Rp.
14	Nenas				Rp.
15	Rumbio / Sagu		Harga Borongan		Rp. 300.000
16	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
17	Pokat		Harga Borongan		Rp. 800.000
18	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
19	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
20	Malinjo		Harga Borongan		Rp.
21	Jambu Batu		Harga Borongan		Rp.
22	Kedondong		Harga Borongan		Rp.
23	Pauh		Harga Borongan		Rp. 300.000
24	Kuini		Harga Borongan		Rp. 300.000
25	Kapuk		Harga Borongan		Rp.
26	Cokelat		Harga Borongan		Rp.
27	Ambacang		Harga Borongan		Rp. 300.000
28	Asam Kandis		Harga Borongan		Rp.
29	Jambu		Harga Borongan		Rp.
30	Saus / Sawo		Harga Borongan		Rp.
31	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
32	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
33	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
34	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
35	Kelapa	3x /Thn	Harga Borongan		Rp. 150.000
36	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Bahwa jenis-jenis tanaman yang ditanam pada lahan kolektif Kelompok Tani Jaya Bersama sebagai berikut :



No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	± 650	Batang
2	Kopi	± 3,210	Batang
3	Pisang	± 591	Rumpun
4	Jeruk Nipis	± 11	Batang
5	Rambutan	± 125	Batang
6	Jengkol	± 115	Batang
7	Nangka	± 19	Batang
8	Durian	± 32	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
6	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
7	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
8	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah 30 tahun, maka hasil panen yang akan diperoleh adalah:

1	Cengkeh	=	650 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp. 35.100.000.000
2	Kopi	=	3.210 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp. 7.704.000.000
3	Pisang	=	591 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 709.200.000
4	Jeruk Nipis	=	11 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp. 99.000.000
5	Rambutan	=	125 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 3.750.000.000
6	Jengkol	=	115 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 4.140.000.000
7	Nangka	=	19 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp. 171.000.000
8	Durian	=	32 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp. 3.360.000.000
									Jumlah Rp. 55.033.200.000

B. Kebun Garapan Perorangan seluas ± 300 ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut kerugian yang diderita anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yang menggarap secara perorangan di atas tanah Kelompok Tani Jaya Bersama sebagai berikut:

1. Nama : **NETRI**
Tempat & Tanggal Lahir : Matur, 6 September 1955
Suku : Tanjung, Payuang Dt. Bagindo Nan Bauban
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pulau Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari L. St. Nurdin (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 3,5 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Banyak	Satuan
1	Cengkeh	± 280	Batang
2	Kopi	± 400	Batang
3	Jahe	± 80	Rumpun
4	Pisang	± 105	Rumpun
5	Jeruk Nipis	± 3	Batang
6	Mangga	± 64	Batang
7	Rambutan	± 45	Batang
8	Jengkol	± 14	Batang
9	Nangka	± 3	Batang
10	Durian	± 10	Batang
11	Petai	± 30	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
4	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
5	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
6	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
7	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
8	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
9	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
10	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
11	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan diperoleh adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Cengkeh	=	280 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp.	15.120.000.000
2	Kopi	=	400 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	960.000.000
3	Jahe	=	80 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	129.600.000
4	Pisang	=	105 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	126.000.000
5	Jeruk Nipis	=	3 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	27.000.000
6	Mangga	=	64 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.536.000.000
7	Rambutan	=	45 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.350.000.000
8	Jengkol	=	14 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	504.000.000
9	Nangka	=	3 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	27.000.000
10	Durian	=	10 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.050.000.000
11	Petai	=	30 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	450.000.000

Jumlah Rp. 21.279.600.000

Dalam kebun tersebut juga berdiri bangunan rumah semi permanen 2 lantai dengan luas 6 m x 6 m dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000.

Dengan nilai total keseluruhan **Rp. 21.279.600.000 + Rp. 20.000.000 = Rp. 21.299.600.000 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**

2. Nama : **NETRI**
- Tempat & Tanggal Lahir : Matur, 6 September 1955
- Suku : Tanjung, Payuang Dt. Bagindo Nan Bauban
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Pulau Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Saimar (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Bukit Bagindo Kajo



- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Bahwa didalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 1,200	Batang
2	Pisang	± 50	Rumpun
3	Jeruk Nipis	± 5	Batang
4	Mangga	± 12	Batang
5	Rambutan	± 12	Batang
6	Jengkol	± 15	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
4	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
5	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
6	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah 30 tahun, maka hasil panen yang akan diperoleh adalah :

1	Kopi	=	1.200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp. 2.880.000.000
2	Pisang	=	50 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 60.000.000
3	Jeruk Nipis	=	5 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp. 45.000.000
4	Mangga	=	12 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp. 288.000.000
5	Rambutan	=	12 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 360.000.000
6	Jengkol	=	15 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 540.000.000
Jumlah								Rp.	4.173.000.000

3. Nama : **ASMI KASIM**

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 25 Desember 1939



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir
Suku : Chaniago
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Komplek Mahkamah Agung No. 1 Rt 001
Rw 007, Kelurahan Kali Bata Kecamatan
Pancuran Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Firdaus Chairani S.H (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa didalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	± 100	Batang
2	Pisang	± 130	Rumpun
3	Mangga	± 2	Batang
4	Rambutan	± 7	Batang
5	Jengkol	± 5	Batang
6	Petai	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
4	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Cengkeh	=	100 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp.	5.400.000.000
2	Pisang	=	130 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	156.000.000
3	Mangga	=	2 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	48.000.000
4	Rambutan	=	7 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
5	Jengkol	=	5 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
6	Petai	=	3 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	45.000.000
									Jumlah	Rp. 6.039.000.000

4. Nama : **ASMI KASIM**

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 25 Desember 1939

Suku : Chaniago

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Komplek Mahkamah Agung No. 1 Rt 001 Rw 007, Kelurahan Kali Bata Kecamatan Pancuran Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 600	Batang
2	Jahe	± 3	Rumpun
3	Pisang	± 150	Rumpun
4	Jengkol	± 9	Batang
5	Nangka	± 2	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
5	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah:

1	Kopi	=	600 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.440.000.000
2	Jahe	=	3 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	4.860.000
3	Pisang	=	150 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
4	Jengkol	=	9 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	324.000.000
5	Nangka	=	2 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	18.000.000
									Jumlah	Rp. 1.966.860.000

5 Nama : **M. NOER ST. PAMUNCAK**

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 9 Juli 1939
Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku : Piliang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Simpang MAN Pulai Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas $\pm 2,5$ Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	± 141	Batang
2	Kopi	$\pm 1,200$	Batang
3	Kulit Manis	± 40	Batang
4	Jahe	± 180	Rumpun
5	Pisang	± 200	Rumpun
6	Pokat	± 7	Batang
7	Mangga	± 10	Batang
8	Rambutan	± 17	Batang
9	Jengkol	± 21	Batang
10	Nangka	± 5	Batang
11	Durian	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
4	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
5	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
6	Pokat		Harga Borongan		Rp. 800.000
7	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
8	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
9	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
10	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
11	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Cengkeh	=	141 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp. 7.614.000.000
2	Kopi	=	1.200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp. 2.880.000.000
3	Kulit Manis	=	40 Btg	x	170.000	=	Rp. 6.800.000		
4	Jahe	=	180 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp. 291.600.000
5	Pisang	=	200 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 240.000.000
6	Pokat	=	7 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp. 168.000.000
7	Mangga	=	10 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp. 240.000.000
8	Rambutan	=	17 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 510.000.000
9	Jengkol	=	21 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 756.000.000
10	Nangka	=	5 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp. 45.000.000
11	Durian	=	3 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp. 315.000.000
Jumlah									Rp. 13.066.400.000

Dalam kebun tersebut juga berdiri bangunan pondok kayu dengan luas 12 M²

dengan nilai sebesar Rp. 2.400.000.

Dengan nilai total keseluruhan **Rp. 13.066.400.000 + Rp. 2.400.000 = Rp. 13.068.800.000 (Tiga Belas Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

6. Nama : **MEDRIAL**

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 7 Februari 1972
Lahir

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Gajah Mada Lansano Jorong II Balai Ahad
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Upik (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	\pm 500	Batang
2	Kulit Manis	\pm 30	Batang
3	Pisang	\pm 80	Rumpun
4	Jeruk Nipis	\pm 50	Batang
5	Jeruk Manis	\pm 85	Batang
6	Rambutan	\pm 7	Batang
7	Jengkol	\pm 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
6	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
7	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	500 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.200.000.000
2	Kulit Manis	=	30 Btg	x	170.000	=	Rp.	5.100.000		
3	Pisang	=	80 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	96.000.000
4	Jeruk Nipis	=	50 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	450.000.000
5	Jeruk Manis	=	85 Btg	x	700.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.785.000.000
6	Rambutan	=	7 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
7	Jengkol	=	5 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
Jumlah									Rp.	3.926.100.000

7. Nama : **SAMIYARTI**

Tempat & Tanggal Lahir : Kampung Dagang, 7 September 1962

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Simpang MAN Pulau Jorong V Sungai Jariang
Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatasan dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kulit Manis	± 35	Batang
2	Pinang	± 62	Batang
3	Jahe	± 150	Rumpun
4	Pisang	± 70	Rumpun
5	Kunyit	± 50	Rumpun
6	Serai	± 30	Rumpun
7	Jeruk Nipis	± 20	Batang
8	Jeruk Manis	± 25	Batang
9	Rambutan	± 2	Batang
10	Durian	± 2	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
2	Pinang		± 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
3	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
4	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
5	Kunyit	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
6	Serai		Harga Borongan		Rp. 50.000
7	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
8	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
9	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
10	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah 30

tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kulit Manis	=	35 Btg	x	170.000	=	Rp.	5.950.000
2	Pinang	=	62 Btg	x	14.000	x	30 Thn	= Rp. 26.040.000
3	Jahe	=	150 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	= Rp. 243.000.000
4	Pisang	=	70 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	= Rp. 84.000.000
5	Kunyit	=	50 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	= Rp. 81.000.000
6	Serai	=	30 Rpn	x	50.000	x	30 Thn	= Rp. 45.000.000
7	Jeruk Nipis	=	20 Btg	x	300.000	x	30 Thn	= Rp. 180.000.000
8	Jeruk Manis	=	25 Btg	x	700.000	x	30 Thn	= Rp. 525.000.000
9	Rambutan	=	2 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	= Rp. 60.000.000
10	Durian	=	2 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	= Rp. 210.000.000
Jumlah								Rp. 1.459.990.000

8. Nama : **TASLIM**

Tempat & Tanggal : Titisan Tunggang, 28 Maret 1957
Lahir

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk
Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten
Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pisang	± 250	Batang
2	Kopi	± 500	Batang
3	Jengkol	± 17	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Pisang	=	250 Btg	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	300.000.000
2	Kopi	=	500 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.200.000.000
3	Jengkol	=	17 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	612.000.000
									Jumlah	Rp. 2.112.000.000

9. Nama : **DASMINELWATI**

Tempat & Tanggal Lahir : Surau Lakuak, 7 Juli 1962

Suku : Melayu

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 1,5 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa didalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 400	Batang
2	Pisang	± 200	Rumpun
3	Jengkol	± 7	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	400 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	960.000.000
2	Pisang	=	200 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
3	Jengkol	=	7 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	252.000.000
Jumlah									Rp.	1.452.000.000

10 Nama : **ASRI ANWAR**

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 31 Desember 1943
Lahir

Suku : Chaniago, Payuang Dt. Tan Mudo

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Elang I No. 8 Air Tawar Barat Padang
Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Rambutan	± 75	Batang
2	Jengkol	± 20	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
2	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Rambutan	=	75 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 2.250.000.000
2	Jengkol	=	20 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 720.000.000
									Jumlah
									Rp. 2.970.000.000

11 Nama : SUARDI CHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 10 Agustus 1938
Lahir
Suku : Chaniago
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Lubuk Mangindo Jorong III Sangkir Kanagarian
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pisang	\pm 300	Rumpun
2	Jeruk Nipis	\pm 20	Batang
3	Mangga	\pm 20	Batang
4	Rambutan	12	Batang
5	Jengkol	\pm 15	Batang
6	Durian	\pm 10	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
2	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
3	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
4	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Pisang	=	300 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 360.000.000
2	Jeruk Nipis	=	20 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp. 180.000.000
3	Mangga	=	20 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp. 480.000.000
4	Rambutan	=	12 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 360.000.000
5	Jengkol	=	15 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 540.000.000
6	Durian	=	10 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp. 1.050.000.000
									Jumlah Rp. 2.970.000.000

12 Nama : **M. ADAN**

Tempat & Tanggal : Surabaya, 10 Desember 1935
Lahir

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jln Diponegoro Lapau Korsi Jorong IV
Surabaya Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	± 50	Batang
2	Pisang	± 150	Rumpun
3	Mangga	± 2	Batang
4	Rambutan	± 6	Batang
5	Jengkol	± 6	Batang
6	Durian	± 3	Batang
7	Kelapa	± 15	Batang
8	Petai	± 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
4	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
7	Kelapa	3x /Thn	Harga Borongan		Rp. 150.000
8	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Cengkeh	=	50 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp. 2.700.000.000
2	Pisang	=	150 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 180.000.000
3	Mangga	=	2 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp. 48.000.000
4	Rambutan	=	6 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 180.000.000
5	Jengkol	=	6 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 216.000.000
6	Durian	=	3 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp. 315.000.000
7	Kelapa	=	15 Btg	x	150.000	x	30 Thn	=	Rp. 67.500.000
8	Petai	=	5 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp. 75.000.000
Jumlah									Rp. 3.781.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **RAHMAT SUMARDI**
Tempat & Tanggal Lahir : Balai Selasa/ 19 Juni 1981
Suku : Piliang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Surau Kariang Jorong Surabaya Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari **SUMIARTI (Almh)** yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 150	Batang
2	Jahe	± 100	Rumpun
3	Pisang	± 175	Rumpun
4	Sawah	± 1	Ha
5	Rambutan	± 7	Batang
6	Jengkol	± 6	Batang
7	Durian	± 3	Batang
8	Petai	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Sawah	2x /Thn	± 2,400 Ltr/Ha	10.000 /Ltr	Rp. 48.000.000
5	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
6	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
7	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
8	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	150 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	360.000.000
2	Jahe	=	100 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	162.000.000
3	Pisang	=	175 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
4	Sawah	=	1 Ha	x	48.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.440.000.000
5	Rambutan	=	7 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
6	Jengkol	=	6 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	216.000.000
7	Durian	=	3 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	315.000.000
8	Petai	=	5 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	75.000.000
Jumlah									Rp.	2.988.000.000

14 Nama : **IFIT DWIVA PUTRA**

Tempat & Tanggal Lahir : Padang/ 21 Desember 1968

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : PNS

Alamat : Tembok Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku kuasa dari **NURSYAM USMAN** yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatasan dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 600	Batang
2	Pisang	± 140	Rumpun
3	Jeruk Manis	20	Batang
4	Mangga	5	Batang
5	Jengkol	± 5	Batang
6	Nangka	± 2	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
4	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	600 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.440.000.000
2	Pisang	=	140 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	168.000.000
3	Jeruk Manis	=	20 Btg	x	700.000	x	30 Thn	=	Rp.	420.000.000
4	Mangga	=	5 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	120.000.000
5	Jengkol	=	5 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
6	Nangka	=	2 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	18.000.000
Jumlah									Rp.	2.346.000.000

15 Nama : IFIT DWIVA PUTRA

Tempat & Tanggal : Padang/ 21 Desember 1968
Lahir

Suku : Piliang

Halaman 45 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tembok Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Badarudin (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 3 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	± 100	Batang
2	Kopi	± 75	Batang
3	Jahe	± 300	Rumpun
4	Pisang	± 75	Rumpun
5	Rumbio / Sagu	± 4	Batang
6	Jeruk Nipis	± 2	Batang
7	Jeruk Manis	± 10	Batang
8	Mangga	± 24	Batang
9	Rambutan	± 8	Batang
10	Jengkol	± 5	Batang
11	Petai	± 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
4	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
5	Rumbio / Sagu		Harga Borongan		Rp. 300.000
6	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
7	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
8	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
9	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
10	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
11	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Cengkeh	=	100 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp.	5.400.000.000
2	Kopi	=	75 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
3	Jahe	=	300 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	486.000.000
4	Pisang	=	75 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	90.000.000
5	Rumbio / Sagu	=	4 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	36.000.000
6	Jeruk Nipis	=	2 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	18.000.000
7	Jeruk Manis	=	10 Btg	x	700.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
8	Mangga	=	24 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	576.000.000
9	Rambutan	=	8 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
10	Jengkol	=	5 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
11	Petai	=	5 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	75.000.000
Jumlah									Rp.	7.491.000.000

16 Nama : FAWZI NURDIN

Tempat & Tanggal : Madura, 08 November 1956
Lahir

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki –laki

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari NH.

Dt. Tan Mangindo (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani

Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	\pm 450	Batang
2	Kulit Manis	\pm 20	Batang
3	Pinang	\pm 50	Batang
4	Pisang	\pm 150	Rumpun
5	Kayu Meranti	\pm 5	Batang
6	Rambutan	\pm 13	Batang
7	Nangka	\pm 8	Batang
8	Petai	\pm 9	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		\pm 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Kulit Manis		\pm 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
3	Pinang		\pm 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
4	Pisang	2x /Thn	\pm 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
5	Kayu Meranti		\pm 5 M ³ /Btg	5.000.000 /M ³	Rp. 25.000.000
6	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
7	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
8	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kopi	=	450 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.080.000.000
2	Kulit Manis	=	20 Btg	x	170.000			=	Rp.	3.400.000
3	Pinang	=	50 Btg	x	14.000	x	30 Thn	=	Rp.	21.000.000
4	Pisang	=	150 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
5	Kayu Meranti	=	5 Btg	x	25.000.000			=	Rp.	125.000.000
6	Rambutan	=	13 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	390.000.000
7	Nangka	=	8 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	72.000.000
8	Petai	=	9 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	135.000.000
Jumlah									Rp.	2.006.400.000

Dalam kebun tersebut juga berdiri bangunan rumah semi permanen 2 lantai

dengan luas 6 m × 6 m dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.

Dengan nilai total keseluruhan **Rp. 2.006.400.000 + Rp. 15.000.000 = Rp.**

2.021.400.000 (Dua Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

17 Nama : **ALDI SYAFRIYANTO**

Tempat & Tanggal : Lubuk Basung, 9 Oktober 1967
Lahir

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pulai Ujuang Labuah Jorong IV Surabaya
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Sabirin St. Lelo Kayo (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 700	Batang
2	Pisang	± 65	Rumpun
3	Jengkol	± 16	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertama	Hasil Panen Pertama	Harga	Harga Panen Pertama
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	700 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.680.000.000
2	Pisang	=	65 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	78.000.000
3	Jengkol	=	16 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	576.000.000
									Jumlah	Rp. 2.334.000.000

18 Nama : **NURHAYATI**

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 15 April 1957

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Depan Dinas Pendidikan Jorong IV Surabaya
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Musi St. Zainal (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 250	Batang
2	Petai	± 20	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	250 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	600.000.000
2	Petai	=	20 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	300.000.000
									Jumlah	Rp. 900.000.000

19 Nama : SYAHRIEL

Tempat & Tanggal : Titisan Tunggang, 1 Januari 1949
Lahir

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pinang	± 50	Batang
2	Jahe	± 200	Rumpun
3	Pisang	± 150	Rumpun
4	Kunyit	± 200	Rumpun

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Pinang	3x /Thn	± 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Kunyit	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Pinang	=	50 Btg	x	14.000	x	30 Thn	=	Rp.	21.000.000
2	Jahe	=	200 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	324.000.000
3	Pisang	=	150 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
4	Kunyit	=	200 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	324.000.000
									Jumlah	Rp. 849.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nama : **SYAHRIEL**
Tempat & Tanggal Lahir : Titisan Tunggang, 1 Januari 1949
Suku : Koto
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Nazarudin (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 3 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Cengkeh	\pm 80	Batang
2	Kopi	\pm 250	Batang
3	Kulit Manis	\pm 20	Batang
4	Pinang	\pm 150	Batang
5	Pisang	\pm 20	Rumpun
6	Kayu Meranti	\pm 12	Batang
7	Sawah	\pm 0,5	Ha
8	Jengkol	\pm 15	Batang
9	Petai	\pm 15	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Cengkeh		± 15 Kg/Btg	120.000 /Kg	Rp. 1.800.000
2	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
3	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
4	Pinang		± 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
5	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
6	Kayu Meranti		± 5 M ³ /Btg	5.000.000 /M ³	Rp. 25.000.000
7	Sawah	2x /Thn	± 2,400 Ltr/Ha	10.000 /Ltr	Rp. 48.000.000
8	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
9	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Cengkeh	=	80 Btg	x	1.800.000	x	30 Thn	=	Rp. 4.320.000.000
2	Kopi	=	250 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp. 600.000.000
3	Kulit Manis	=	20 Btg	x	170.000	=	Rp. 3.400.000		
4	Pinang	=	150 Btg	x	14.000	x	30 Thn	=	Rp. 63.000.000
5	Pisang	=	20 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp. 24.000.000
6	Kayu Meranti	=	12 Btg	x	25.000.000	=	Rp. 300.000.000		
7	Sawah	=	0,5 Ha	x	48.000.000	x	30 Thn	=	Rp. 720.000.000
8	Jengkol	=	15 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp. 540.000.000
9	Petai	=	15 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp. 225.000.000
Jumlah									Rp. 6.795.400.000

Dalam kebun tersebut juga berdiri bangunan rumah semi permanen 2 lantai

dengan luas 6 m × 6 m dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000.

Dengan nilai total keseluruhan **Rp. 6.795.400.000+ Rp. 15.000.000 = Rp.**

6.810.400.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

21 Nama : **AGUS**

Tempat & Tanggal Lahir : Titisan Tunggang, 17 Desember 1941

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 200	Batang
2	Kulit Manis	± 70	Batang
3	Pisang	± 300	Rumpun
4	Kunyit	± 200	Rumpun
5	Kelapa	± 12	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapat hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Kunyit	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
5	Kelapa	3x /Thn	Harga Borongan		Rp. 150.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kopi	=	200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	480.000.000
2	Kulit Manis	=	70 Btg	x	170.000			=	Rp.	11.900.000
3	Pisang	=	300 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	12.000.000
4	Kunyit	=	200 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	324.000.000
5	Kelapa	=	12 Btg	x	150.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.800.000
Jumlah									Rp.	829.700.000

22 Nama : **YARMI**

Tempat & Tanggal : Titisan Tunggang, 15 Januari 1950
Lahir

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Nurut St. Pono (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 200	Batang
2	Gandarmungu	± 150	Batang
3	Kayu Meranti	± 15	Batang
4	Jengkol	± 7	Batang
5	Durian	± 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Gandarmungu		± 0,25 Kg/Btg	45.000 /Kg	Rp. 11.250
3	Kayu Meranti		± 5 M ³ /Btg	5.000.000 /M ³	Rp. 25.000.000
4	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
5	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	480.000.000
2	Gandarmungu	=	150 Btg	x	11.250	x	30 Thn	=	Rp.	50.625.000
3	Kayu Meranti	=	15 Btg	x	25.000.000			=	Rp.	375.000.000
4	Jengkol	=	7 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	252.000.000
5	Durian	=	5 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	525.000.000
Jumlah									Rp.	1.682.625.000

23 Nama : ANITA MURNI

Tempat & Tanggal : Titisan Tunggang, 8 Juli 1963
Lahir

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Zainuddin (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong
V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa didalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam
Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 100	Batang
2	Jahe	± 40	Rumpun
3	Pisang	± 30	Rumpun
4	Rambutan	± 2	Batang
5	Jengkol	± 2	Batang
6	Nangka	± 3	Batang
7	Durian	± 2	Batang
8	Petai	± 4	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp.	80.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp.	54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp.	40.000
4	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	1.000.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	1.200.000
6	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	300.000
7	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	3.500.000
8	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kopi	=	100 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
2	Jahe	=	40 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	64.800.000
3	Pisang	=	30 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	36.000.000
4	Rambutan	=	2 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	60.000.000
5	Jengkol	=	2 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	72.000.000
6	Nangka	=	3 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	27.000.000
7	Durian	=	2 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
8	Petai	=	4 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	60.000.000
Jumlah									Rp.	769.800.000

24. Nama : **LIARNI**

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 10 Oktober 1953

Suku : Koto

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jariang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari R.

Dt. Sarumpun (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani

Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok

Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2,5 Ha terletak di Pua Data

Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 140	Batang
2	Pala	± 28	Batang
3	Durian	± 12	Batang
4	Petai	± 16	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp.	80.000
2	Pala		± 5 Kg/Btg	80.000 /Kg	Rp.	400.000
3	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	3.500.000
4	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp.	500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	140 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	336.000.000
2	Pala	=	18 Btg	x	400.000	x	30 Thn	=	Rp.	216.000.000
3	Durian	=	6 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	630.000.000
4	Petai	=	6 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	90.000.000
									Jumlah	Rp. 1.272.000.000

25 Nama : **MAHARNI**

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 10 Februari 1937

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Nuriyam (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatasan dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam

Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 200	Batang
2	Mangga	± 5	Batang
3	Jengkol	± 8	Batang
4	Nangka	± 3	Batang
5	Durian	± 10	Batang
6	Petai	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
3	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
4	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
6	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	480.000.000
2	Mangga	=	5 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	120.000.000
3	Jengkol	=	8 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	288.000.000
4	Nangka	=	3 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	27.000.000
5	Durian	=	10 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.050.000.000
6	Petai	=	3 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	45.000.000
Jumlah									Rp.	2.010.000.000

26 Nama : **MAHARNI**

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 10 Februari 1937

Suku : Piliang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas $\pm 1,25$ Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 100	Batang
2	Pisang	± 75	Rumpun
3	Kayu Meranti	± 2	Batang
4	Jengkol	± 5	Batang
5	Durian	± 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
3	Kayu Meranti		± 5 M ³ /Btg	5.000.000 /M ³	Rp. 25.000.000
4	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
5	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	100 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
2	Pisang	=	75 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	90.000.000
3	Kayu Meranti	=	2 Btg	x	25.000.000	=	Rp.	50.000.000		
4	Jengkol	=	5 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
5	Durian	=	5 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	525.000.000
Jumlah									Rp.	1.085.000.000

27 Nama : **MARDANEN**

Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 2 Juli 1954

Suku : Tanjung

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Tengkonng-tengkonng Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 1 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kulit Manis	± 25	Batang
2	Jahe	± 120	Rumpun
3	Pisang	± 30	Rumpun
4	Jeruk Nipis	± 5	Batang
5	Rambutan	± 3	Batang
6	Jengkol	± 2	Batang
7	Nangka	± 2	Batang
8	Petai	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
6	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
7	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
8	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kulit Manis	=	25 Btg	x	170.000	=	Rp.	4.250.000
2	Jahe	=	120 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	= Rp. 194.400.000
3	Pisang	=	30 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	= Rp. 36.000.000
4	Jeruk Nipis	=	5 Btg	x	300.000	x	30 Thn	= Rp. 45.000.000
5	Rambutan	=	3 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	= Rp. 90.000.000
6	Jengkol	=	2 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	= Rp. 72.000.000
7	Nangka	=	2 Btg	x	300.000	x	30 Thn	= Rp. 18.000.000
8	Petai	=	3 Btg	x	500.000	x	30 Thn	= Rp. 45.000.000
Jumlah								Rp. 504.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Nama : **ARMAN**
Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 25 Desember 1961
Suku : Piliang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Tengkong - tengkong Jorong V Sungai Jariang
Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	\pm 100	Batang
2	Kulit Manis	\pm 12	Batang
3	Pisang	\pm 50	Rumpun
4	Jeruk Nipis	\pm 30	Batang
5	Jengkol	\pm 6	Batang
6	Petai	\pm 15	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	100 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
2	Kulit Manis	=	12 Btg	x	170.000	=	Rp.	2.040.000		
3	Pisang	=	50 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	60.000.000
4	Jeruk Nipis	=	30 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	270.000.000
5	Jengkol	=	6 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	216.000.000
6	Petai	=	15 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	225.000.000
Jumlah									Rp.	1.013.040.000

29 Nama : **MURLIS**

Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 7 Oktober 1956

Suku : Chaniago

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kulit Manis	± 40	Batang
2	Pinang	± 50	Batang
3	Jahe	± 150	Rumpun
4	Pisang	± 75	Rumpun
5	Jengkol	± 2	Batang
6	Nangka	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
2	Pinang		± 2 Kg/Btg	7.000 /Kg	Rp. 14.000
3	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
4	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
5	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
6	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kulit Manis	=	40 Btg	x	170.000	=	Rp.	6.800.000
2	Pinang	=	50 Btg	x	14.000	x	30 Thn	= Rp. 21.000.000
3	Jahe	=	150 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	= Rp. 243.000.000
4	Pisang	=	75 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	= Rp. 90.000.000
5	Jengkol	=	2 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	= Rp. 72.000.000
6	Nangka	=	3 Btg	x	300.000	x	30 Thn	= Rp. 27.000.000
Jumlah								Rp. 459.800.000

30 Nama : **SUARDI**

Tempat & Tanggal : Cumateh, 5 Agustus 1952
Lahir

Suku : Melayu

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pisang	± 150	Rumpun
2	Rambutan	± 3	Batang
3	Jengkol	± 7	Batang
4	Nangka	± 2	Batang
5	Petai	± 3	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Panen Pertahun	Panen Pertahun	Harga	Panen Pertahun
1	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
2	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
3	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
4	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pisang	=	150 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	180.000.000
2	Rambutan	=	3 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	90.000.000
3	Jengkol	=	7 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	252.000.000
4	Nangka	=	2 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	18.000.000
5	Petai	=	3 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	45.000.000
									Jumlah	Rp. 585.000.000

31 Nama : **ZAINAL**

Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 6 November 1964

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Tani

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Ali St. Taher (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 175	Batang
2	Jahe	± 150	Rumpun
3	Pisang	± 100	Rumpun
4	Sawah	± 1	Ha
5	Mangga	± 4	Batang
6	Jengkol	± 12	Batang
7	Petai	± 10	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Jahe	3x /Thn	± 4 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 54.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Sawah	2x /Thn	± 2,400 Ltr/Ha	10.000 /Ltr	Rp. 48.000.000
5	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
6	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
7	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Kopi	=	175 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	420.000.000
2	Jahe	=	150 Rpn	x	54.000	x	30 Thn	=	Rp.	243.000.000
3	Pisang	=	100 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	120.000.000
4	Sawah	=	1 Ha	x	48.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.440.000.000
5	Mangga	=	4 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	96.000.000
6	Jengkol	=	12 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	432.000.000
7	Petai	=	10 Btg	x	500.000	x	30 Thn	=	Rp.	150.000.000
Jumlah									Rp.	2.901.000.000

32 Nama : NISNA

Tempat & Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 6 Juni 1956

Suku : Piliang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas \pm 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas \pm 1 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pisang	\pm 75	Rumpun
2	Sawah	\pm 0,75	Ha
3	Jeruk Manis	\pm 10	Batang
4	Jengkol	\pm 8	Batang
5	Durian	\pm 5	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Tahun	Hasil Panen Tahun	Harga	Harga Panen Tahun
1	Pisang	2x /Thn	\pm 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
2	Sawah	2x /Thn	\pm 2,400 Ltr/Ha	10.000 /Ltr	Rp. 48.000.000
3	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
4	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
5	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah 30

tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pisang	=	75 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	90.000.000
2	Sawah	=	0,75 Ha	x	48.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	1.080.000.000
3	Jeruk Manis	=	10 Btg	x	700.000	x	30 Thn	=	Rp.	210.000.000
4	Jengkol	=	8 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	288.000.000
5	Durian	=	5 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	525.000.000
Jumlah									Rp.	2.193.000.000

33 Nama : **RATNA DEWI**
Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 11 April 1965
Suku : Piliang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Cumateh Jorong V Sungai Jariang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 1 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo
- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Pisang	± 50	Rumpun
2	Kunyit	± 200	Rumpun
3	Serai	± 100	Rumpun
4	Durian	± 10 2	Batang
5	Petai	± 5	Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
2	Kunyit	3x /Thn	± 5 Kg/Rmpn	4.500 /Kg	Rp. 67.500
3	Serai				Rp.
4	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000
5	Petai	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :

1	Pisang	=	50 Rpn x	40.000 x	30 Thn =	Rp. 60.000.000
2	Kunyit	=	200 Rpn x	67.500 x	30 Thn =	Rp. 405.000.000
3	Durian	=	2 Btg x	3.500.000 x	30 Thn =	Rp. 210.000.000
4	Petai	=	5 Btg x	500.000 x	30 Thn =	Rp. 75.000.000
Jumlah						Rp. 750.000.000

34. Nama : **LIBUSRI**
- Tempat & Tanggal Lahir : Cumateh, 21 November 1945
- Suku : Melayu
- Agama : Islam
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Sungai Aur Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku ahli waris dari Jawari (Alm), yang telah menggarap tanah perkebunan Kelompok Tani Jaya Bersama seluas ± 400 Ha yang telah di beri izin oleh Pengurus Kelompok Tani Jaya Bersama menggarap perkebunan seluas ± 2 Ha terletak di Pua Data Jorong V Sungai Jariang Kanagarian Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan : Bukit Bagindo Kajo
- Sebelah selatan berbatas dengan : Batang Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Kebun Karet Belanda
- Sebelah timur berbatas dengan : Padang Kaciak

Menyatakan bahwa di dalam tanah garapan perkebunan yang tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Bersama, terdapat tanaman sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Banyaknya	Satuan
1	Kopi	± 200	Batang
2	Kulit Manis	± 30	Batang
3	Pisang	± 10	Rumpun
4	Jeruk Nipis	± 50	Batang
5	Jeruk Manis	± 33	Batang
6	Mangga	± 12	Batang
7	Rambutan	± 8	Batang
8	Jengkol	± 6	Batang
9	Nangka	± 7	Batang
10	Durian	± 4	Batang

Diperkirakan 1 tahun akan mendapatkan hasil panen sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Masa Panen Pertahun	Hasil Panen Pertahun	Harga	Harga Panen Pertahun
1	Kopi		± 4 Ltr/Btg	20.000 /Ltr	Rp. 80.000
2	Kulit Manis		± 10 Kg/Btg	17.000 /Kg	Rp. 170.000
3	Pisang	2x /Thn	± 1 Tndn/Rmpn	20.000 /Tndn	Rp. 40.000
4	Jeruk Nipis		Harga Borongan		Rp. 300.000
5	Jeruk Manis		Harga Borongan		Rp. 700.000
6	Mangga	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 800.000
7	Rambutan	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.000.000
8	Jengkol	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 1.200.000
9	Nangka	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 300.000
10	Durian	1x /Thn	Harga Borongan		Rp. 3.500.000

Apabila dihitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2018 adalah berjumlah

30 tahun, maka hasil panen yang akan saya peroleh adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kopi	=	200 Btg	x	80.000	x	30 Thn	=	Rp.	480.000.000
2	Kulit Manis	=	30 Btg	x	170.000			=	Rp.	5.100.000
3	Pisang	=	10 Rpn	x	40.000	x	30 Thn	=	Rp.	12.000.000
4	Jeruk Nipis	=	50 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	450.000.000
5	Jeruk Manis	=	33 Btg	x	700.000	x	30 Thn	=	Rp.	693.000.000
6	Mangga	=	12 Btg	x	800.000	x	30 Thn	=	Rp.	288.000.000
7	Rambutan	=	8 Btg	x	1.000.000	x	30 Thn	=	Rp.	240.000.000
8	Jengkol	=	6 Btg	x	1.200.000	x	30 Thn	=	Rp.	216.000.000
9	Nangka	=	7 Btg	x	300.000	x	30 Thn	=	Rp.	63.000.000
10	Durian	=	4 Btg	x	3.500.000	x	30 Thn	=	Rp.	420.000.000
Jumlah									Rp.	2.867.100.000



Bahwa rekapitulasi kerugian anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yakni :

No	Nama	Luas (Ha)	Nilai Kerugian (Rp)	Keterangan
1.	NETRI	± 3,5	21.299.600.000	Ahli waris dari L. St. Nurdin (Alm)
2.	NETRI	± 2	4.173.000.000	Ahli waris dari Saimar (Almh)
3.	ASMI KASIM	± 2	6.039.000.000	Ahli waris dari Firdaus Chairani S.H (Alm)
4.	ASMI KASIM	± 2	1.966.860.000	
5.	M. NOER ST. PAMUNCAK	± 2,5	13.068.800.000	
6.		± 2	3.926.100.000	Ahli waris dari Upik (Almh)
7.	SAMIYARTI	± 2	1.459.990.000	
8.	TASLIM	± 2	2.112.000.000	
9.	DASMINELWATI	± 1,5	1.452.000.000	
10.	ASRI ANWAR	± 2	2.970.000.000	
11.	SUARDI CHAN	± 2	2.970.000.000	
12.	M. ADAN	± 2	3.781.500.000	
13.	RAHMAT SUMARDI	± 2	2.988.000.000	Ahli waris dari Sumiarti (Almh)
14.	IFIT DWIVA PUTRA	± 2	2.346.000.000	Kuasa dari Nursyam Usman
15.	IFIT DWIVA PUTRA	± 3	7.491.000.000	Ahli waris dari Badarudin (Alm)
16.	FAWZI NURDIN	± 2	2.006.400.000	Ahli waris dari NH. Dt. Tan Mangindo (Alm)
17.	ALDI SYAFRIYANTO	± 2	2.334.000.000	Ahli waris dari Sabirin St. Lelo Kayo (Alm)
18.	NURHAYATI	± 2	900.000.000	Ahli waris dari Musi St. Zainal (Alm)
19.	SYAHRIEL	± 2	849.000.000	
20.	SYAHRIEL	± 3	6.795.400.000	Ahli waris dari Nazarudin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Luas (Ha)	Nilai Kerugian (Rp)	Keterangan
21.	AGUS	± 2	829.700.000	
22.	YARMI	± 2	1.682.625.000	Ahli waris dari Nurut St. Pono (Alm)
23.	ANITA MURNI	± 2	769.800.000	Ahli waris dari Zainuddin (Alm)
24.	LIARNI	± 2,5	1.272.000.000	Ahli waris dari R. Dt. Sarumpun (Alm)
25.	MAHARNI	± 2	2.010.000.000	Ahli waris dari Nurijam (Almh)
26.	MAHARNI	± 1,25	1.085.000.000	
27.	MARDANEN	± 1	504.650.000	
28.	ARMAN	± 2	1.013.040.000	
29.	MURLIS	± 2	459.800.000	
30.	SUARDI	± 2	585.000.000	
31.	ZAINAL	± 2	2.901.000.000	Ahli waris dari Ali St. Taher (Alm)
32.	NISNA	± 1	2.193.000.000	
33.	RATNA DEWI	± 1	750.000.000	
34.	LIBUSRI	± 2	2.867.100.000	Ahli waris dari Jawari (Alm)
TOTAL			109.851.365.000	

Berikut daftar nama anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yang belum diketahui keberadaannya yang menggarap secara kolektif dan perorangan yang telah diumumkan pada media cetak Harian Padang Ekspres pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan Rabu tanggal 25 Juli 2018:

No	Nama	Keterangan
1.	Ir. Lukman	Tidak teridentifikasi
2.	H. Johar Arifin	Tidak teridentifikasi
3.	Hasan Yunus	Tidak teridentifikasi
4.	H. B. Dt. Seri Maharajo	Tidak teridentifikasi



No	Nama	Keterangan
5.	Hr. St. Pamenan	Tidak teridentifikasi
6.	Martalius	Tidak teridentifikasi
7.	Kamar Bakhtiar	Tidak teridentifikasi
8.	Alinar	Tidak teridentifikasi
9.	Zuherlis	Tidak teridentifikasi
10.	D. St. Sunaro	Tidak teridentifikasi
11.	Rami	Tidak teridentifikasi
12.	T. St. Majo Kayo	Tidak teridentifikasi
13.	Sidi Ilyas	Tidak teridentifikasi
14.	Chairul Munir	Tidak teridentifikasi
15.	Nursida	Tidak teridentifikasi
16.	Aminudin St. Sampono	Tidak teridentifikasi
17.	St. Rj. Labiah	Tidak teridentifikasi
18.	Jamaris	Tidak teridentifikasi
19.	Ir. Bustimar	Tidak teridentifikasi
20.	Harun St. Pamenan	Tidak teridentifikasi
21.	Sidi Badri	Tidak teridentifikasi
22.	Asun	Tidak teridentifikasi
23.	Alus	Tidak teridentifikasi
24.	Tan Mirin	Tidak teridentifikasi
25.	A. Rahman	Tidak teridentifikasi

Yang apabila dinilai kerugiannya keseluruhan sebesar
Rp.100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)

Rekapitulasi jumlah anggota Kelompok Tani Jaya Bersama
keseluruhan berdasarkan data terlampir.

No	Nama	Keterangan
1.	NETRI	Kolektif + Perorangan
2.	ASMI KASIM	Kolektif + Perorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Keterangan
3.	M. NOER ST. PAMUNCAK	Kolektif + Perorangan
4.	MEDRIAL	Kolektif + Perorangan
5.	SAMIYARTI	Perorangan
6.	TASLIM	Perorangan
7.	DASMINELWATI	Perorangan
8.	ASRI ANWAR	Kolektif + Perorangan
9.	SUARDI CHAN	Kolektif + Perorangan
10.	M. ADAN	Kolektif + Perorangan
11.	RAHMAT SUMARDI	Kolektif + Perorangan
12.	IFIT DWIVA PUTRA	Kolektif + Perorangan
13.	FAWZI NURDIN	Kolektif + Perorangan
14.	ALDI SYAFRIYANTO	Kolektif + Perorangan
15.	NURHAYATI	Kolektif + Perorangan
16.	SYAHRIEL	Kolektif + Perorangan
17.	AGUS	Perorangan
18.	YARMI	Kolektif + Perorangan
19.	ANITA MURNI	Kolektif + Perorangan
20.	LIARNI	Perorangan
21.	MAHARNI	Kolektif + Perorangan
22.	MARDANEN	Perorangan
23.	ARMAN	Kolektif + Perorangan
24.	MURLIS	Perorangan
25.	SUARDI	Perorangan
26.	ZAINAL	Kolektif + Perorangan
27.	NISNA	Kolektif + Perorangan
28.	RATNA DEWI	Kolektif + Perorangan
29.	LIBUSRI	Kolektif + Perorangan
30.	M. DT. SINGO MARAJO	Hanya menggarap lahan kolektif
31.	SYOFYAN	Hanya menggarap lahan kolektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Keterangan
32.	ROSTAM	Hanya menggarap lahan kolektif
33.	BUSMAR (LADANG)	Hanya menggarap lahan kolektif
34.	ROSMI	Hanya menggarap lahan kolektif
35.	ASRIDANG	Hanya menggarap lahan kolektif

Bahwa di samping kerugian material, maka Para Penggugat juga menderita kerugian Immaterial sebagai bentuk kerugian anggota kelompok tani yang telah dirampas haknya secara sewenang-wenang dengan cara paksa dan telah mengalami trauma yang berkepanjangan yang tidak terkira dan sulit dihitung, dan apabila dinilai secara immateriil serta demi memberikan kepastian hukum sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah).**

Dengan demikian jumlah kerugian anggota Kelompok Tani Jaya sejak tahun 1988 s/d tahun 2018 (30 tahun) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kerugian	Jumlah (Rp)
1.	Lahan Kolektif	55.033.200.000
2.	Anggota Kelompok Tani Jaya yang menggarap secara perorangan	109.851.365.000
3.	Anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yang belum diketahui keberadaannya secara perorangan	100.000.000.000
4.	Immaterial	100.000.000.000
Jumlah		364.884.565.000

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala hormat **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan bahwa **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** serta **TERGUGAT 3** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tanggal 9 Juni 1990, Gambar Situasi Nomor 204/1990 seluas 1250 Ha (seribu dua ratus lima puluh hektar), tercatat atas nama **PT. KARYA AGUNG MEGAH UTAMA**.
- 5) Memerintahkan kepada **TERGUGAT 2** mencabut kembali Hak Guna Usaha yang telah diberikan kepada **TERGUGAT 3** atas Lahan bekas Erfpacht Verponding 216 milik **PARA PENGUGAT**.
- 6) Menghukum **TERGUGAT 3** untuk menyerahkan Lahan bekas Erfpacht Verponding 216 milik **PARA PENGUGAT** dalam keadaan kosong.
- 7) Menghukum **TERGUGAT 3** membayar kerugian anggota kelompok Tani Jaya Bersama selama 30 (tiga puluh) tahun, berupa uang sebesar **Rp.55.033.200.000 + Rp.109.851.365.000 = Rp. 164.884.565.000 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Jaya Bersama sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga (KK), dan anggota Kelompok Tani Jaya Bersama yang belum diketahui keberadaannya sebesar **Rp.100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)**, kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dan masing-masing anggota Kelompok Tani Jaya Bersama tersebut dan kerugian inmaterial senilai **Rp.100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)**.
- 8) Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada anggota Kelompok Tani Jaya Bersama tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim

Halaman 81 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang dikoordinir oleh Ketua Perwakilan Kelompok Tani Jaya Bersama (Sdri. NETRI);

- 9) Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** serta **TERGUGAT 3** secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada **PARAPENGGUGAT** yang besarnya **Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** setiap hari apabila terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan sebagaimana dalam sertifikat HGU Nomor 3 nomor 03.04.00.00.2.00003 tanggal 9 Juni 1990;
- 11) Menghukum **TERGUGAT 3** untuk menyerahkan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga kepada **PARA PENGGUGAT**;
- 12) Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** serta **TERGUGAT 3** secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Basung berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami ajukan, dengan harapan gugatan ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya tersebut melalui mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), maka sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebutkan bahwa pada awal

Halaman 82 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 1 tahun 2002 tersebut di atas, maka sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Legal Standing (keabsahan) dari gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam awal proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002, dimana atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut pihak para Penggugat tidak mengajukan perbaikan pada gugatannya, namun para Penggugat dipersidangan memberikan daftar dan identitas anggota **KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ini, pihak para Penggugat tidak hanya bertindak untuk diri sendiri melainkan juga bertindak mewakili kelompoknya yaitu **KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA**, yang memiliki kerugian dimana cikal bakal Kelompok Tani Jaya Bersama dipelopori dan dipimpin oleh H. CHAIRANI ALI (lahir di Air Santok Nagari IV Koto Kabupaten Padang Pariaman tahun 1895), ia seorang ulama berpengaruh anti penjajahan di Pariaman, sewaktu hebatnya tekanan dari penjajahan Belanda, H. CHAIRANI ALI

Halaman 83 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijrah/pindah ke Lubuk Basung. Di Lubuk Basung di samping berdakwah H. CHAIRANI ALI membentuk organisasi bernama Persatuan Dagang Tani (PDT). Untuk mengembangkan organisasi ini H. CHAIRANI ALI kemudian menghubungi Mr. SOETAN MUHAMMAD RASYID selaku Residen Sumatera Tengah pada waktu itu untuk dapat mengelola hutan cadangan bekas Erfpacht Verponding 216, kemudian diberi izin untuk menggarap/mengolah tanah, berdasarkan surat izin dibuat di atas segel tanggal 12 Januari 1948. Luas tanah yang diizinkan untuk menggarap/mengolah tanah seluas 2 (dua) km persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Bukit BAGINDO KAJO;
- Sebelah Selatan dengan Batang Lolo;
- Sebelah Timur dengan Jalan Padang Kaciak;
- Sebelah Barat dengan kebun Sungai Aur kepunyaan NV. HVA;

Menimbang, bahwa *Class Action* sangat dibutuhkan jika digunakan untuk kepentingan efektifitas dan efesiensi karena satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai perwakilan kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok (Yahya Harahap, 2012:141);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 setiap pengajuan gugatan perwakilan kelompok maka haruslah diajukan dengan memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Cara pengajuan:

- Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

Halaman 84 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya;

b. Syarat formal:

- Identitas dalam gugatan perwakilan kelompok berupa identitas lengkap (nama dan alamat wakil kelompok, serta definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu);
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- Mengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita (fundamentum petendi);
- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Halaman 85 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2002 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (*preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Bab II Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut :

1. Adanya kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok dalam melindungi anggota kelompok;
2. Anggota kelompok (*class member*), yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur);
3. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perwakilan kelompok dari Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas;

Ad.1. Adanya kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok dalam melindungi anggota kelompok;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa para wakil dari para Penggugat layak untuk menyanggah sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab;

Halaman 86 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam PERMA No. 1 tahun 2002 juga tidak dijelaskan secara tegas mengenai sifat kejujuran dan kesungguhan dari perwakilan kelompok, maka Majelis Hakim berpendapat sifat kejujuran yang dimaksud di dalam PERMA No. 1 tahun 2002 tersebut dapat dilihat dari kejujuran para Penggugat sebagai perwakilan kelompok untuk membuktikan bahwa para Penggugat adalah benar-benar orang yang ditunjuk dan telah disepakati oleh keseluruhan para anggota kelompok yang diwakili oleh para Penggugat di dalam gugatannya untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompok tersebut, oleh karenanya jika dikaitkan dengan perkara aquo, di dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim melihat adanya data yang menjelaskan jika para Penggugat adalah benar-benar orang yang telah ditunjuk untuk mewakili anggota kelompok, baik dalam bentuk pernyataan dari anggota kelompok maupun dalam bentuk tanda tangan secara kolektif yang menyepakati telah memilih para Penggugat sebagai perwakilan dari anggota kelompok, setelah Majelis Hakim mencocokkan kembali antara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat khususnya mengenai seluruh anggota kelompok KELOMPOK TANI JAYA BERSAMA yaitu dengan daftar rapat untuk memberikan telah memberikan persetujuan kepada perwakilan anggota kelompok, Majelis Hakim melihat bahwa anggota kelompok telah sepakat dengan membubuhkan tandatangan sebagai bukti persetujuan kepada para Penggugat sebagai perwakilan kelompok;

Ad.2. Anggota kelompok (*class member*), yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan para Penggugat, di dalam gugatan para Penggugat pada halaman 1 para penggugat menyebutkan bahwa dirinya selaku wakil dari Kelompok Tani Jaya Bersama dengan 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga;

Halaman 87 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti pada gugatan para penggugat dari halaman 11 sampai dengan halaman 46 yang memuat kerugian anggota Kelompok Tani Jaya Bersama dari nomor urut 1 bernama NETRI sampai dengan nomor urut 34 bernama LIBUSRI dan dari ke 34 anggota tersebut ada yang memiliki nama yang sama seperti:

- Anggota nomor urut 1 bernama NETRI yang juga sebagai anggota pada nomor urut 2 dengan identitas yang sama;
- Anggota nomor urut 3 bernama ASMI KASIM yang juga sebagai anggota pada nomor urut 4 dengan identitas yang sama;
- Anggota nomor urut 14 bernama IFIT DWIVA PUTRA yang juga sebagai anggota pada nomor urut 15 dengan identitas yang sama;
- Anggota nomor urut 25 bernama MAHARANI yang juga sebagai anggota pada nomor urut 26 dengan identitas yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti ternyata antara jumlah anggota sebanyak 35 Kartu Keluarga, tidak seluruhnya anggota yang mengalami kerugian, karena yang para Penggugat masukkan sebagai anggota yang mengalami kerugian didalam gugatannya tidak mencapai jumlah 35 kartu keluarga;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat dan dalam data identitas kelompok Tani Jaya Bersama berjumlah 35 Kepala Keluarga, Majelis Hakim melihat para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci serta spesifik keseluruhan dari anggota kelompok (*Class Member*) yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini, **dimana para Penggugat tidak menyebutkan semua daftar anggota kelompoknya sebagai anggota yang mengalami kerugian didalam gugatannya, dimana hal tersebut merupakan kelengkapan identitas dari Anggota Kelompok yang mengalami kesamaan kerugian dan merupakan keharusan dari suatu gugatan perwakilan kelompok sebagaimana disyaratkan di dalam PERMA No. 1 tahun 2002 untuk mencegah adanya pihak-**

Halaman 88 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik begitu saja di dalam anggota kelompok (*Class Member*) tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan baik yang tidak dirugikan secara langsung maupun yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;

Ad. 3. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan para Penggugat, di dalam gugatan para Penggugat pada tuntutan atau petitum para penggugat poin angka 7, yang meminta menghukum Tergugat 3 membayar kerugian anggota sebesar Rp.55.033.200.000 (lima puluh lima milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) + Rp.109.851.365.000 (seratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) = Rp.164.884.565.000 (seratus enam puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk masing-masing anggota Kelompok Tani Jaya Bersama sebanyak 35 (tiga puluh) lima kepala keluarga (KK) dan anggota Kelompok Tani Jaya bersama yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp.100.000.000 (seratus milyar rupiah), kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (option out) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dari masing-masing anggota Kelompok Tani Jaya Bersama tersebut dan kerugian imaterial senilai Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

Menimbang, dalam hal tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh para penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang pembagian uang ganti rugi tersebut kepada anggotanya, yang seharusnya para penggugat haruslah menyebutkan untuk nama masing-masing anggotanya mendapatkan berapa uang nomonalnya, seperti contoh atas nama Netri sekian rupiah, untuk anggota atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Asmin Kasim sekian rupiah dan seterusnya, dengan mencantumkan besar nominal uang yang diperoleh masing-masing anggota, sehingga jelas antara anggota yang satu dengan yang lain menerima uang ganti rugi berapa rupiah masing-masingnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan / petitum tentang pembangian ganti kerugian tersebut harus dengan rinci dan jelas disebutkan didalam petitum gugatan karena mengingat anggota kelompok yang cukup banyak yang di khawatirkan setelah putusan dibacakan akan menimbulkan masalah baru diantara anggota-anggota kelompok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan **para penggugat tidak mencantumkan tuntutan /petitum ganti gugri secara jelas dan rinci** sebagai syarat di dalam PERMA No. 1 tahun 2002, untuk mencegah masalah baru di antara anggota kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu mengenai Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk mekanisme pendistribusian ganti rugi pada seluruh anggota kelompok, dimana hal tersebut merupakan suatu keharusan di dalam gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang disyaratkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002, sehingga berdasarkan pertimbangan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Acara Gugatan

Halaman 90 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Kelompok, apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para Penggugat tidak sah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat gugatan Perwakilan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) register perkara nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb tidak sah;
2. Menyatakan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok register perkara nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb dihentikan;
3. Membebankan kepada para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, **IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb tanggal 12 September 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULFAHMI**, Panitera Pengganti dan para

Halaman 91 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Perwakilan Kelompok serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,

M.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFAHMI

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan-panggilan	: Rp. 450.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Materai	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)